



BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

JL. MT Haryono kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770
Telp: (021) 79197321 Fax: (021) 7980977 Web: www.bp2mi.go.id

23 Juli 2020

Kepada Yth. :

1. Para Pejabat JPT Madya
2. Para Pejabat JPT Pratama
3. Para Pejabat Administrator/ Fungsional setara
4. Para Pejabat Pengawas/ Fungsional setara
5. Para Pejabat Pelaksana

Di lingkungan Kantor Pusat BP2MI

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMERIKSAAN TES PCR (POLIMERASE CHAIN REACTION)
BAGI PEGAWAI YANG BELUM MELAKSANAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)**

Berdasarkan laporan dari Tim Gugus Tugas Nasional BNPB bahwa terdapat pegawai BP2MI yang positif Covid-19 dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait adanya 1 orang pegawai yang positif sebelum pelaksanaan tes PCR dan 1 orang pegawai yang positif yang setelah pelaksanaan tes PCR, maka terhitung mulai Rabu, 22 Juli 2020 hingga Jumat 24 Juli 2020 pegawai melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) dan melakukan pengamanan / sterilisasi gedung dan seluruh ruangan kantor dengan penyemprotan disinfektan sebagaimana Surat Edaran Kepala BP2MI Nomor 13 Tahun 2020.
2. Pegawai yang dinyatakan positif sesuai arahan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19, disarankan menjalankan isolasi mandiri di rumah sendiri dengan tetap memeriksakan diri ke Puskesmas untuk mendapatkan vitamin penambah daya tahan tubuh, atau melapor ke Wisma Atlet Kemayoran untuk mendapatkan penanganan yang diperlukan.
3. Bagi pegawai yang tidak mengikuti tes PCR, wajib melakukan tes PCR mandiri dengan biaya ditanggung BP2MI (sistem reimburse) melalui Biro Keuangan dan Umum, BP2MI dalam kurun waktu 1 minggu sejak diterbitkan Surat Edaran ini dan melaporkan hasilnya ke Biro Organisasi dan Kepegawaian. Jika dalam batas waktu tersebut tidak melakukan tes PCR atau belum mengumpulkan hasilnya, maka nama pegawai tersebut akan di-*publish* di Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (ASIK) dan Papan Pengumuman.
4. Setiap pimpinan agar memantau pelaksanaan PCR susulan sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas bagi pegawai di lingkungan unit kerjanya yang belum melakukan pemeriksaan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan :
Yth. Kepala BP2MI.